

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum kewarisan dalam Islam telah diatur secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an, hadis, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang mengatur siapa saja ahli waris, bagian masing-masing, dan tata cara pembagiannya. Namun, dalam kenyataannya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat. Dari keanekaragaman kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak hanya memiliki satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat dan merubah masyarakat (Hedianti 2022).

Kelurahan Pulau Temiang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, merupakan salah satu contoh masyarakat yang masih menjalankan pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah keluarga. Dalam praktiknya, pola pembagian harta waris di desa ini tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum Islam. Di kelurahan Pulau Temiang, terdapat beberapa variasi atau bentuk dalam pembagian warisan. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat, Bapak Sopian beliau mengatakan:

“Pembagian harta warisan di Desa Pulau Temiang itu dibagi secara rata, yang merawat orang tuanya mendapat harta yang lebih seperti mendapatkan tanah dan rumah, dan anggota keluarga yang susah mendapat harta warisan yang lebih.” (Sopian 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembagian waris bukan hanya mempertimbangkan garis keturunan dan jenis kelamin, tetapi juga faktor kontribusi anak dan ekonomi dari ahli waris. Selain wawancara dengan

tokoh adat, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan tiga keluarga di Desa Pulau Temiang untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pembagian warisan yang terjadi di masyarakat. Bapak Idwar, yang menjelaskan bahwa dalam keluarganya, pembagian warisan dilakukan secara merata tanpa membedakan jenis kelamin:

"Kami membagi harta warisan secara rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kami delapan saudara terdiri dari empat perempuan dan empat orang laki-laki. Pembagian harta warisan berdasarkan dengan kesepakatan keluarga." (Idwar 2025)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Herman, yang menjelaskan bahwa peran merawat orang tua menjadi faktor dominan dalam menentukan siapa yang mendapat warisan utama:

"Saya dan istri saya yang merawat ibu saya yang sakit sampai beliau meninggal. Jadi, tanah dan rumah ibu saya jatuh kepada saya. Saya bertujuh saudara terdiri dari dua orang perempuan dan lima orang laki-laki." (Herman 2025)

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sumiati, beliau menjelaskan bahwa pembagian harta warisan dalam keluarganya berdasarkan faktor ekonomi yaitu anggota keluarga yang susah mendapatkan harta warisan yang lebih. Beliau menyatakan:

"Dalam keluarga kami pembagian warisan lebih banyak diberikan kepada anggota keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Rumah milik orang tua diberikan kepada Adek bungsu kami karena dia belum mempunyai rumah dari ketiga saudara yang lain. Tanah juga dibagi seperti itu lebih banyak ke adek bungsu kami." (Sumi 2025)

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat dan tiga pihak keluarga yang menyelesaikan pembagian waris di Kelurahan Pulau Temiang, praktik pembagian waris di masyarakat tersebut mengedepankan prinsip musyawarah keluarga. Wawancara ini dilakukan di beberapa titik wilayah Kelurahan Pulau Temiang, tepatnya pada RT 12, dan RT 07, guna mendapatkan informasi yang beragam mengenai praktik pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan biasanya dilakukan secara rata,

namun ada penyesuaian berdasarkan kontribusi anggota keluarga, terutama bagi yang merawat orang tua sehingga mendapatkan bagian lebih besar, seperti tanah dan rumah. Selain itu, faktor ekonomi juga dipertimbangkan, di mana anggota keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung memperoleh bagian lebih banyak. Meskipun ada upaya mencapai keadilan, praktik pembagian warisan ini tetap berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, terutama jika terdapat perbedaan pandangan mengenai kontribusi dan hak waris.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Miftahul Jannah dan Emizal Amri, pembahasan difokuskan pada penyebab dan solusi konflik harta warisan dalam masyarakat Pulau Temiang, dengan menggunakan teori konflik dari Lewis A. Coser (Jannah dan Amri 2019). Penelitian tersebut tidak menyoroti sistem atau pola pembagian warisan berdasarkan hukum, baik hukum Islam atau hukum negara, melainkan lebih menekankan pada konflik internal dalam keluarga yang muncul akibat pembagian warisan yang dianggap tidak merata dan tidak adil oleh sebagian ahli waris.

Sementara itu, dalam penelitian ini, berfokus pada mekanisme pembagian warisan yang dijalankan oleh masyarakat Pulau Temiang, yang dilakukan dengan cara pembagian rata, mempertimbangkan faktor ekonomi dan kontribusi anak terhadap orang tua semasa hidup. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang berfokus pada konflik, penelitian ini berfokus pada praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Temiang ditinjau dari perspektif hukum waris Islam.

Dalam hukum Islam, pembagian warisan harus memenuhi beberapa ketentuan, seperti terpenuhinya unsur-unsur kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan. Selain itu, perlu dipenuhi juga syarat-syarat kewarisan, seperti kepastian meninggalnya pewaris baik secara nyata, melalui keputusan hakim (hukmy), atau berdasarkan anggapan (takdiri). Ahli waris juga harus diketahui masih hidup saat

pewaris wafat, serta tidak memiliki halangan dalam menerima warisan. Halangan tersebut bisa bersifat personal (seperti terhalang oleh ahli waris lain yang lebih kuat) maupun sifat tertentu (seperti membunuh pewaris atau berbeda agama). Ketentuan pembagian masing-masing ahli waris juga telah dijelaskan secara rinci dalam hukum Islam, tergantung pada situasi dan hubungan antar ahli waris (Lahinda et al. 2023). Sebagaimana firman Allah Swt. Yang terdapat pada QS. an-Nisa' ayat 11 sebagai berikut

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ٱبْنُ ٱبْنَتٍ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ٱبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (Agama 2019).

Ayat di atas dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan dilakukan setelah wasiat orang yang meninggal dunia dilaksanakan serta

semua hutangnya sudah dibayar. Penyebutan wasiat didahulukan atas penyebutan hutang, sehingga jika harta yang ditinggalkan hanya cukup untuk membayar hutang, maka siapapun keluarga yang ditinggalkan tidak akan memperoleh warisan. Berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 11 diatas menerangkan bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan, perbandingannya dapat dikatakan 2 : 1. Hal ini bersesuaian dengan tanggung jawab anak laki-laki di antaranya menafkahi dirinya, anak-anaknya, istrinya, dan kerabat yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga bagiannya lebih banyak (Maringo 2017).

Sementara itu, QS. An-Nisa' ayat 12 mengatur bagian warisan untuk suami dan istri, baik ketika pewaris memiliki keturunan maupun tidak. Adapun QS. An-Nisa' ayat 176 menjelaskan ketentuan pembagian waris bagi saudara kandung, seayah, atau seibu, yang dikenal dengan istilah waris *kalalah* (Herlia 2022).

Studi terkait dengan pembagian harta warisan ada dua puluh lima studi yang diklasifikasikan menjadi lima fokus. Pertama, pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, (Ahmad Haries, 2014; Muhammad Alwin Abdillah & M. Anzaikhan, 2022; Risnayani Lahinda, 2023; Elfira Sarah Hedianti, 2021; Agus Efendi, 2009). Kedua, pembagian warisan berdasarkan hukum adat, (Devisinta Bela Alena, 2021; Laka Dodo Laia & Magdalenamaria Duha, 2022; Habriawan Cakrawaldi, 2023; Hilarius Kunto Dewandaru dkk., 2012; Alief Ranchman Setyanto, 2024; Megawati, 2016; Ahdiyatul Hidayah, 2022). Ketiga, pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan adat, (Razak, 2023; Naskur et al., 2022; Desti Herlia, 2019; Vindri M. Adampe, 2020). Keempat, konflik dan penyelesaian sengketa warisan, (Miftahul Jannah & Emizal Amri, 2019; Tarmidzi, 2024; Ella Putri Permatasari dkk., 2023). Kelima, faktor sosial dan perubahan dalam pembagian warisan, (Zulham Wahyudani & Muhammad Firdaus, 2022; Dandia Magna Rijkova dkk., 2016; Rahman dkk., 2024).

Merujuk ke lima aspek studi di atas, maka studi ini hendak meneliti pembagian harta warisan masyarakat Kelurahan Pulau Temiang. Studi ini akan mengkaji praktik pembagian harta waris pada masyarakat Pulau Temiang serta bagaimana masyarakat menentukan sistem waris yang di gunakan.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori kewarisan Islam, pembagian warisan telah di atur dalam Al-Qur'an, hadist, dan ijtihad para ulama sehingga menjadi dasar hukum untuk pembagian waris masyarakat muslim. Namun, kenyataan dalam masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan islam. Pembagian waris di Desa Pulau Temiang masih di pengerahui oleh adat dan kebiasaan yang di wariskan . Teori kewarisan islam dalam penelitian ini di gunakan untuk menganalisis tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap pembagian waris pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini menggali lebih dalam tentang bagaimana praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Pulau Temiang serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Dengan mengangkat judul "Pola Pembagian Warisan pada Masyarakat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi," penelitian ini bertujuan untuk menelaah praktik pembagian masyarakat kelurahan Pulau Temiang dilakukan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif hukum kewarisan Islam. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam pembagian warisan, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah : “ Bagaimana pola pembagian waris pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktek pembagian waris pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pembagian waris pada masyarakat Kelurahan pulau temiang?
3. Bagaimana dampak pembagian harta warisan terhadap ahli waris?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pembagian waris pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembagian waris pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang.
3. Untuk mengetahui dampak pembagian harta warisan terhadap ahli waris.

1.5 Signifikansi Penelitian

Kegunaan Pembagian harta waris pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang antara lain:

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan penerepan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu kewarisan bagi masyarakat Islam.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana pembagian harta waris pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang.

1.6 Studi Literatur

Ada beberapa studi para peneliti terkait dengan tema Pembagian harta warisan pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang. Sejauh penelusuran dapat ditemukan beberapa tulisan yang terkait dengan Pembagian harta waris pada masyarakat desa Pulau Temiang, diantaranya:

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh dari Elfira Sarah Hedianti Institut Agama Islam Negeri Pekalongan pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul Sistem pembagian waris yang dijalankan oleh masyarakat Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Secara garis besar ada 2 (dua) sistem, yaitu pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia dan pewarisan setelah pewaris meninggal dunia. Pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang sistem pembagian warisnya cenderung pada keseimbangan atau sama rata. Dalam arti baik anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian semua dan nilainya berimbang. Hal ini dikarenakan agar seluruh ahli waris merasa adil dan tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Namun ada juga yang menggunakan sistem hukum Islam, dimana bagian laki-laki lebih besar dari pada bagian perempuan (2:1).

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Ilham Habibi dan Zulkifli pada tahun 2023 dalam jurnalnya yang berjudul warisan sama rata (studi kasus desa Bumi Mulya kecamatan logas tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi provinsi riau). Pertimbangan masyarakat Desa Bumi Mulya menerapkan pembagian warisan sama rata adalah atas dasar kesepakatan para ahli waris, yang mana kesepakatan tersebut di tujukan untuk mencegah terjadinya perselisihan antar ahli waris dikemudian hari, selain itu juga terdapat adanya faktor adat dan budaya turun menurun (adat istiadat) yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian warisan dalam Islam. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan yang

digunakan oleh masyarakat Desa Bumi Mulya dalam menerapkan pembagian warisan sama rata. Kesepakatan ahli waris dalam membagi warisan sama rata di dalam Islam dibolehkan, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya, yaitu setiap ahli waris harus mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris sebelum harta warisan dibagikan sebagaimana yang terdapat di dalam KHI Pasal 183.

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Desti Herlia pada tahun 2019 dari Institut Agama Islam Negeri Metro dalam skripsinya yang berjudul Pembagian harta waris pada masyarakat Lampung sebelum muwaris meninggal dunia perspektif hukum Islam. Pelaksanaan hukum waris Islam pada dasarnya cukup di mengerti, sebagian masyarakat Desa Pampangan walaupun hanya secara umum saja, namun sebagian masyarakat Desa Pampangan tidak menggunakan hukum kewarisan Islam dikarenakan mereka beranggapan lebih mudah dengan menggunakan cara pembagian harta sesuai dengan ketentuan adat mereka dimana yang biasa mereka sebut juga harta waris (harta peninggalan). Pada garis besarnya, pembagian harta waris yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Pampangan yang memeberikan harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia bukanlah suatu hukum kewarisan Islam, karena dalam hukum kewarisan Islam syarat utama dari hukum waris apabila pewaris telah meninggal dunia, karena dalam hukum kewarisan Islam sendiri tidak memperbolehkan pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup. Jika terjadi hal seperti itu bukanlah harta waris yang dibagikan melainkan harta wasiat atau hibah dari seorang ayah kepada anaknya. (Alena, 2021)

Keempat, penelitian yang di lakukan oleh Devisinta Bela Alena dari Universitas Batanghari pada tahun 2022 dalam skripsinya pembagian harta warisan menurut hukum adat pada masyarakat desa pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Pembagian harta warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas

Utara menggunakan hukum waris adat dengan sistem kekerabatan parental. Pembagian dilakukan kepada ahli waris dengan jumlah pembagian yang sama rata. Namun pembagian waris secara parental atau bagi rata masih dirasakan tidak adil bagi ahli waris dalam beberapa kasus pembagian waris di Desa Pangkalan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah dan Emizal Amri dalam jurnalnya pada tahun 2019 dengan judul konflik perebutan harta warisan dalam keluarga pada masyarakat Pulau Temiang. Masyarakat Pulau Temiang mempunyai aturan adat dalam membagi harta warisan yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat latar belakang kondisi ekonomi dan kontribusi dari masing-masing ahli waris terhadap orangtua. Adanya aturan adat yang demikian membuat masyarakat salah menerapkan aturan yang ada itu. Adapun penyebab terjadinya konflik dalam pembagian harta warisan adalah karena dominasi dari saudara sulung dan kecemburuan terhadap saudara perempuan bungsu. Oleh sebab itu, terjadilah konflik dalam keluarga pada masyarakat Pulau Temiang. Proses solusi konflik antar keluarga ini diselesaikan dengan bantuan mediator yaitu ketua adat Pulau Temiang. Resolusi konflik ini menghasilkan keputusan tertulis yaitu sebuah kesepakatan damai yang disepakati oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh lurah setempat. Adapun penyelesaian konflik dilakukan pada tingkat desa yang cenderung menyisakan permasalahan-permasalahan yang berkepanjangan sehingga muncul kembali konflik laten (tersembunyi). Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap keputusan yang telah diberikan. Umumnya, kasus-kasus konflik tersebut juga jarang yang diselesaikan pada lembaga formal seperti pengadilan negeri. Hal ini disebabkan karena biaya yang terlalu mahal. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat konflik hanya menerima saja hasil keputusan meskipun masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang berkepanjangan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Naskur, Effendy Tubagus dan Fahri Firin Kamaru pada tahun 2022 dalam jurnalnya dengan judul pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat Bolang Mongondow. Dalam pembagian harta warisan di Bolaang Mongondow adat masih digunakan sebagai sarana pembagian harta warisan, harta yang ditinggalkan dapat berupa uang, rumah, tanah, kebun, ternak. Dalam proses pembagian harta warisan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua dibagi sama rata, ada juga orang yang melebih-lebihkan bagian laki-laki dengan alasan akan menjadi kepala rumah tangga dan kepala rumah tangga harus memberikannya. Bahwa proses adat pembagian warisan sudah dilakukan sejak nenek moyang suku Mongondows. Pembagian biasanya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Orang-orang di Bolaang Mongondow tidak mengutamakan hukum Islam dalam hal pewarisan karena sudah menjadi kebiasaan menggunakan pembagian adat dalam pembagiannya, dan juga dikhawatirkan akan terjadi perpecahan jika seseorang menggunakan hukum Islam karena bagian-bagiannya yang ditentukan dalam Al-Qur'an.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Agya Kusuma dari Universitas Jambi pada tahun 2021 dalam jurnalnya dengan judul pembagian harta waris menurut hukum adat melayu Jambi pada desa kesatuan masyarakat adat rumah tuo Desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris menurut hukum adat melayu Jambi pada Kesatuan masyarakat rumah Tuo desa Rantau Panjang dilakukan dengan mengedepankan asas keutamaan, artinya dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peran untuk mengurus harta pusaka, tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum menerimanya. Dalam hal terjadinya permasalahan dalam pembagian harta waris adat rumah tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir

Kabupaten Merangin, dilakukan penyelesaian dengan cara duduk basamo (duduk bersama) dengan mengedepankan azas musyawarah untuk pembagian harta warisan.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Megawati dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul Pembagian harta warisan di desa Parappe Kecamatan Campalagian dilakukan setelah pewaris wafat, namun ada pula orang tua yang langsung memberikan bagian kepada anaknya yang telah menikah terlebih dahulu karena dianggap sudah cakap dalam mengelolah barang ataupun benda yang diberikan kepadanya, hal tersebut masuk kedalam kategori *hibah* namun pemahaman masyarakat setempat tetap menyebutnya sebagai suatu warisan yang diberikan terlebih dahulu sekalipun pewaris (orang tua) sendiri masih hidup. Kemudian jika orang tua wafat (pewaris) dan dilakukan pembagian harta warisan di antara para ahli waris, maka sang anak tadi sudah tidak dapat bagian lagi oleh karena bagiannya terlebih dahulu telah diberikan kepadanya semasa orang tua (pewaris) masih hidup. Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat desa Parappe dilakukan secara musyawarah, kekeluargaan (adat) yang dihadiri oleh pewaris (jika masih hidup) ahli waris, serta pemangku adat. Namun dalam hal ini anak tertua laki-laki yang diberi mandate untuk membagi harta warisan tersebut kepada ahli waris yang lain secara adil dan rata dengan disaksikan oleh semua orang yang hadir pada saat itu.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Zulham Wahyudani dan Muhammad Firdaus pada tahun 2022 dalam artikelnya yang berjudul faktor-faktor perubahan social yang mempengaruhi pembagian harta warisan di Banda Aceh, Indonesia. Berdasarkan fakta ini, faktor-faktor perubahan sosial yang terjadi dalam konteks masyarakat Banda Aceh telah mempengaruhi perubahan pembagian harta warisan. Hal ini terjadi dalam kalangan ahli waris khususnya saudara laki-laki untuk

melepaskan haknya dan dibagikan sama rata kepada saudaranya yang perempuan. Adapun pengaruh faktor-faktor perubahan sosial seperti peran isteri mencari nafkah, ekonomi, gender, keadilan, dan adat dalam hak harta warisan sebenarnya bukan bersumberkan ketetapan Syariat, sebaliknya hal tersebut bersumberkan kebiasaan sosial masyarakat setempat. Pembagian ini tidak dapat terjadi apabila ada ahli waris yang tidak sepakat, karena ahli waris laki-laki yang ditetapkan dalam Islam yaitu memikul tanggungjawab nafkah dalam rumah tangga.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Adhiyatul Hidayah pada tahun 2022 dalam jurnalnya yang berjudul pembagian harta waris menurut adat masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Pandangan masyarakat terhadap sistem pembagian harta waris menurut adat masyarakat Banjar yang di dalamnya juga terdapat proses penerapan harta tanah tunggu haul ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Sebagian besar membolehkan beralasan bahwa mereka bisa mempertimbangkan untuk memilih sistem mana yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan waris menilik dari situasi dan kondisi yang mereka alami. Mengenai harta tanah tunggu haul walaupun tidak ada ayat atau dalil dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, tetap dilaksanakan dengan alasan ungkapan rasa birrul walidain terhadap orang tua dengan landasan dasar 'urf shahih.

kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Al- Muthahhiri pada tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul Pembagian warisan menurut hukum adat Melayu Jambi di Kabupaten Batanghari masih memiliki perbedaan dengan hukum Islam (faraid). Meskipun secara teori adat Melayu Jambi berpegang pada prinsip *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*, dalam praktiknya masih ada ketidaksesuaian dengan hukum Islam. Perbedaan ini muncul karena adat dianggap lebih adil dalam pembagian waris, meskipun secara garis besar hukum Islam sudah mengakar dalam adat Melayu Jambi. Para ulama berusaha

menyesuaikan hukum adat dengan hukum Islam agar lebih selaras dengan syariat. Salah satu kekurangan dari Lembaga adat Melayu Jambi di Kabupaten Batanghari pada saat ini adalah tidak adanya keterangan-keterangan, *hujjah syar'i* ditulis didalam buku-buku adat. penjelasan rinci yang menerangkan hukum waris adat berdasarkan Syarak telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam Alquran dan dijabarkan oleh para ulama melalui kitab-kitab *fiqih mu'tabarah*.

Kedua belas, penelitian yang di lakukan oleh Vindri M. Adampe dari Institut Agama Islam Negeri Manado pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul pembagian harta warisan menurut kebiasaan perspektif hukum Islam pada masyarakat di kecamatan poigar (studi kasus kec. Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow). Dalam pembagian kewarisan di Kecamatan Poigar masih menggunakan adat kebiasaan sebagai cara dalam membagi harta warisan. Harta yang di tinggalkan dapat berupa uang, rumah, tanah, kebun, hewan ternak. Dalam proses pembagian kewarisan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua dibagi sama rata, ada pula yang melebihkan bagian laki-laki dengan alasan bahwa akan menjadi kepala keluarga serta kepala rumah tangga yang harus menafkahi. Masyarakat tidak menggunakan hukum Islam dalam hal kewarisan di karenakan sudah menjadi kebiasaan menggunakan adat dalam pembagian, dan juga ada ketakutan bahwa akan terjadi perpecahan jika menggunakan hukum Islam karena bagian-bagian yang di tetapkan dalam Al-Qur'an.

Ketiga belas, penelitian yang di lakukan oleh Rahman, Habibah Zulaikha, Ahmad Muis Mualana, Taupid dan Sawaluddin Siregar pada tahun 2024 dalam jurnalnya yang berjudul dinamika pembagian harta warisan perspektif syariat Islam dan adat. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Angkola Muaratais dapat disimpulkan bahwa ada tiga sistem hukum yang diterapkan dalam pembagian harta warisan. Pertama, pembagian

dengan hukum adat, kedua, pembagian dengan hukum Islam, dan ketiga, pembagian dengan Hukum Perdata (BW). Sebab terjadinya penyelesaian pembagian harta warisan dengan perdamaian sebelum dan sesudah mengetahui bagian masing-masing, untuk menjaga kerukunan antar ahli waris dan dianggap lebih mengandung maslahat, sesuai dengan prinsip kekeluargaan, dan kebersamaan yang bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama ahli waris, serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat setempat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan pembagian harta warisan sebelum dan sesudah mengetahui bagian masing-masing adalah faktor adat atau tradisi, budaya, pendidikan, ekonomi, dan agama.

Keempat belas, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan pada tahun 2022 dalam artikelnya yang berjudul sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam studi kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. Implementasi pembagian warisan di Gampoeng Sungai Lueng agak berbeda dengan wilayah pada umumnya. Tidak hanya berbeda dalam hukum mewaris yang digariskan dalam Islam, namun ada sekema penundaan yang cukup lama yang terkadang membuat ahli waris lebih dulu meninggal dunia. Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi dalam penelitian ini adalah studi fenomenologi terhadap beberapa praktek dan kasus di Desa Sungai Lueng, Kota Langsa. Hasil penelitian menyimpulkan dua; *Pertama*, pembagian harta warisan di Desa Sungai Lueng dibagikan sama rata tanpa memandang jenis kelamin ataupun hubungan kekerabatan ahli waris. Hal tersebut dilakukan dengan musyawarah dan kerelaan bersama. *Kedua*, penundaan yang terjadi dalam proses pembagian warisan disebabkan karena menunggu semua ahli waris untuk bisa hadir pada musyawarah.

Kelima belas, penelitian yang dilakukan oleh Medi Sandira, Siti Rochmiyatun, Yusida Fitriyati dalam jurnal yang berjudul pembagian harta waris menurut kebiasaan masyarakat Desa Sanding Marga perspektif hukum waris islam dan KUHperdata pada tahun 2023. Berdasarkan tradisi masyarakat Desa Sanding Marga dalam pembagian harta waris menggunakan konsep secara kekeluargaan dan musyawarah, dengan hasil pembagian harta yang sama rata baik laki-laki maupun perempuan. Menurut perspektif hukum Islam terhadap pembagian harta waris secara kekeluargaan dengan konsep musyawarah berbentuk bagi secara rata demikian dibolehkan dalam Islam dengan berlandaskan kepada suatu kaidah *al-A"datu muhakkamah*, baik laki-laki maupun perempuan dengan konsep seadil-adilnya. Kemudian dalam KUH Perdata terhadap kebiasaan pembagian harta waris berkaca pada ketentuan Pasal 852 KUH Perdata yang mengatakan kedudukan dari anak serta keturunannya sama, tidak melihat tua ataupun mudanya tidak membedakan apakah ia laki-laki atau perempuan.

Keenam belas, penelitian yang dilakukan oleh Risnayani Lahinda dalam skripsinya yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud pada tahun 2023. Cara pembagian harta warisan pada masyarakat di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud menggunakan sistem pewarisan warisan parental yaitu sistem pembagian harta warisan melalui garis keturunan bapak dan ibu. Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya, dan anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan jumlah yang sama. Pembagian harta warisan ini juga dilakukan saat orang tua masih hidup demi keadilan dan menghindari masalah-masalah perebutan harta warisan. Pemberian harta juga berlaku untuk anak angkat dan anak tiri dalam bentuk wasiat wajibah. Hutang-piutang dalam

hal pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Beo menjadi tanggung jawab semua anak saat orang tua meninggal. Setiap anak bertanggung jawab atas hutang yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Hukum Islam membolehkan untuk memberi harta warisan kepada anak angkat ataupun anak tiri dan terakhir adalah penyelesaian perkara hutang yang dimana Islam sangat menganjurkan untuk segera menyelesaikan permasalahan hutang-piutang ini karena bersangkutan dengan hak orang lain.

Ketujuh belas, penelitian yang dilakukan oleh Rita Khoerunnisa , Aceng Akbarul Muslim , Eki Sirojul Baehaqi dalam jurnal yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap hukum kewarisan masyarakat adat Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023. Pelaksanaan hukum kewarisan di Kampung Naga lebih banyak dilaksanakan dengan cara hibah dan hibah wasiat. Pembagian harta waris dilakukan dengan cara musyawarah antara ahli waris. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi pertengkaran antara ahli waris sehingga tercapainya kemaslahatan, Pembagian harta peninggalan di Kampung Naga itu dilaksanakan oleh orang tua kepada anaknya semasa hidup. Walaupun dalam pandangan Hukum Islam hal demikian tidak dapat disebut sebagai pembagian harta warisan. Namun hukum Islam tidak melarang pembagian harta sepanjang di maknai sebagai bentuk hibah atau hibah wasiat.

Kedelapan belas, penelitian yang dilakukan oleh Hendrik Pantamar , Rahma Amir dalam jurnal yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap praktik kewarisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo pada tahun 2021. Dalam sistem pembagian harta warisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo adalah yang paling berhak menerima harta pewarisan ialah anak kandung dari si pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris utama. Bagian seorang anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian harta warisan adalah sama rata

atau 1:1. Selain anak, isteri hanya mendapat sisa harta warisan dari suaminya (pewaris) untuk kelanjutan hidupnya. Untuk warisan rumah sendiri sering beralih kepada anak bungsu perempuan diakibatkan dengan pertimbangan dari orang tua mereka yang merasa anak bungsu perempuan berhak untuk menguasai rumah dan seisinya.

kesembilan belas, penelitian yang dilakukan oleh Zulham Wahyudani, Muhammad Firdaus dalam jurnal yang berjudul faktor – faktor perubahan sosial yang mempengaruhi pembagian harta warisan di Banda Aceh, Indonesia pada tahun 2022. Faktor-faktor perubahan sosial yang terjadi dalam konteks masyarakat Banda Aceh telah mempengaruhi perubahan pembagian harta warisan. Hal ini terjadi dalam kalangan ahli waris khususnya saudara laki-laki untuk melepaskan haknya dan dibagikan sama rata kepada saudaranya yang perempuan. Adapun pengaruh faktor-faktor perubahan sosial seperti peran isteri mencari nafkah, ekonomi, gender, keadilan, dan adat dalam hak harta warisan sebenarnya bukan bersumberkan ketentuan Syariat, sebaliknya hal tersebut bersumberkan kebiasaan sosial masyarakat setempat. Pembagian ini tidak dapat terjadi apabila ada ahli waris yang tidak sepakat, karena ahli waris laki-laki yang ditetapkan dalam Islam iaitu memikul tanggungjawab nafkah dalam rumah tangga.

Kedua puluh, penelitian yang dilakukan oleh Syahri Bangkit Nasrullah dengan jurnal yang berjudul pada tahun 2023. Pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang dilakukan secara musyawarah, dalam pembagiannya juga terdapat hambatan antara lain para ahli waris saling berebut harta warisan, pembagian harta warisan hanya berupa lisan, harta warisan berupa barang, mahal biaya dalam membuat akta pembagian harta warisan di notaris-PPAT. Faktor yang paling mempengaruhi dalam pelaksanaan hukum waris islam di desa Wonosalam yaitu budaya, sehingga

masyarakat desa Wonosalam masih banyak yang menggunakan musyawarah untuk membagi harta warisan daripada hukum waris islam.

Kedua puluh satu, penelitian yang dilakukan oleh Layyina Ulfah dalam skripsinya yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pada tahun 2022. Pembagian harta warisan secara sama rata di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan merupakan pembagian harta waris sama rata yang sah dilakukan karena semua ahli waris sudah rela membagi bagiannya dengan cara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembagian secara perdamaian itu menjadi lebih baik dan tepat untuk diterapkan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, karena tidak berpotensi menyalahi aturan dalil-dalil syara' dan prinsip umum dalam *muamalah maliyah*. Praktik pembagian harta sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris yang ada di Desa Sedayu tidak termasuk warisan, karena syarat utama dari hukum waris yaitu apabila pewaris meninggal dunia. Dalam hukum Islam sendiri tidak diperbolehkan pembagian harta waris pada saat pewaris masih hidup. Jika terjadi seperti itu bukanlah harta waris yang dibagikan melainkan wasiat atau hibah dari orang tuanya kepada anaknya.

Kedua puluh dua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Haries dalam jurnalnya yang berjudul pembagian harta warisan dalam islam: studi kasus pada keluarga ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014. Sebagian ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggap bahwa *islah* dalam pembagian harta warisan dibenarkan oleh syariat Islam, karena warisan termasuk bidang muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan. Mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan apa yang mereka sepakati secara damai dan didasarkan pada kemaslahatan mereka. Hal terpenting adalah kesepakatan dalam membagi harta warisan dan tidak terjadi

sengketa atau perselisihan, namun apabila terjadi perselisihan di antara mereka maka *islah* tidak dilaksanakan, tetapi merujuk kepada pembagian harta warisan menurut *faraid*. Prinsip perdamaian (*islah*) adalah cara yang dapat dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik, sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Kedua puluh ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Munawar, Nilman Ghofur dalam jurnal yang berjudul hukum kewarisan islam dalam kajian teori (politik hukum keluarga Islam terhadap ahli waris beda agama) pada tahun 2023. hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks keagamaan yang dianggap suci sebagaimana kesepakatan yang tidak disangsikan lagi keberadaannya. Hubungan waris mewarisi merupakan manifestasi dari rangkaian teks al-Qur'an dan hadis yang sudah menjadi prioritas yang tinggi dalam rangkaian sejarah perjalanan kehidupan nabi pada awal perjuangan agama Islam. Hubungan kewarisan menjadi salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Dalam konteks hukum Islam sendiri, hubungan kewarisan merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dibahas secara khusus dalam fikih mawaris. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan antar anggota keluarga atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal.

Kedua puluh empat, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Haniru dalam jurnalnya yang berjudul hukum waris di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum adat pada tahun 2014. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sedangkan hukum waris adat Adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain. Asas-asas hukum waris Islam terdiri atas: asas ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan akibat kematian. Adapun

hukum kewarisan adat, terdiri dari lima asas: Asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan. Di Indonesia ini dijumpai tiga sistem kewarisan dalam hukum adat, sistem-sistem itu sebagai berikut: Sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Dalam masyarakat adat Indonesia, ditemukan empat macam sistem kekerabatan atau pertalian keturunan berdasarkan faktor genealogis: sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan bilateral atau parental, dan sistem kekerabatan alternerend.

Kedua puluh lima, penelitian yang dilakukan oleh Agus Efendi dalam skripsinya yang berjudul Pembagian warisan secara kekeluargaan (studi terhadap pasal 183 kimpilasi hukum islam pada tahun 2009. Dalam penelitian ini penyusun ingin menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Sistem ini telah banyak di pakai oleh masyarakat umum untuk menyelesaikan persoalan kewarisan mereka. Pada dasarnya hukum islam juga menerima norma-norma hukum lain yang telah tubuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma itu tidak bertentangan dengan hukum islam itu sendiri.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas sistem, konflik, atau peran sosial dalam pembagian warisan berdasarkan adat atau hukum Islam secara terpisah. Sedangkan skripsi ini berbeda karena berfokus pada pola pembagian warisan masyarakat Kelurahan Pulau Temiang dengan melihat dasar hukum Islam dan hukum adat yang digunakan, serta bagaimana keduanya saling berhubungan dalam praktik masyarakat. Dengan begitu, penelitian ini memberi pandangan baru

tentang penerapan dua sistem hukum yang berjalan bersama dalam pembagian warisan di Pulau Temiang.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Hukum Kewarisan Islam

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta. Beberapa diantaranya yaitu (Syarifuddin 2015):

1. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan (Syarifuddin 2015).

2. Asas Individual

Asas individual adalah asas yang dimana ahli waris mendapatkan harta warisan tanpa ada hubungan dengan penerima warisan lainnya. Dengan demikian bagian yang didupatkannya akan menjadi miliknya. Oleh karena itu ahli waris akan mendapatkan secara pribadi semua harta yang telah menjadi bagiannya (Harahap and Harahap 2022).

3. Asas Keadilan Seimbang

Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara yang didapat oleh seseorang dengan kewajiban yang harus di tunaikannya sesuai dengan harta warisan yang diterima. Bahwasanya pada asas ini bisa dijelaskan bahwa faktor jenis kelamin tidak memastikan dalam hak warisnya (Harahap and Harahap 2022).

4. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang

kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Prinsip ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah ia meninggal tidak termasuk dalam istilah kewarisan dalam hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut “kewarisan *bij testament*” (Elfia 2021).

1.7.2 Teori Ishlah

Islāh berarti perdamaian merupakan salah satu term atau lafadz yang ditemui dalam al-Qur'an. Kata aṣliḥū terambil dari kata aṣlaḥa yang asalnya adalah ṣaluḥa sebagai antonim dari kata fasada (rusak). Di kalangan ulama tafsir, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, misalnya, menyingkap makna iṣlāḥ kaitannya dengan dimensi perdamaian. Di dalam al-Qur'an secara universal iṣlāḥ menurut lugawi, diartikan perdamaian. Di samping itu, iṣlāḥ secara luas juga dapat dimaknai perdamaian termasuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik setiap fenomena atau realitas dalam masyarakat yang dipertautkan dengan teks (ayat) untuk menemukan solusi terhadap berbagai problematika kehidupan (Haddad, 2016).

Kompilasi hukum Islam mengakomodasi sistim pembagian warisan dengan cara damai dalam Pasal 183 yang menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Pada pasal

183 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pada prinsipnya perdamaian (*ishlāh*) dalam kewarisan itu dapat dilakukan oleh ahli waris sepanjang tidak menyalahi dalil-dalil yang qath'i dalam AlQur'an dan Hadis dan selama tidak menyalahi beberapa prinsip yang berlaku dalam hukum kewarisan Islam. Berdasarkan ketentuan pasal ini, dapat dipahami bahwa dibolehkan ahli waris untuk melakukan perdamaian (*ishlāh*) dalam pembagian warisan setelah masing-masing ahli waris mengetahui haknya sekalipun hak tersebut belum sampai ke tangan masing-masing ahli waris. Inilah yang dimaksud dengan kalimat “setelah ahli waris menyadari bagian masing-masing dalam pasal tersebut (Elfia, 2023).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk melihat dan memahami kenyataan hukum sebagaimana berlaku di masyarakat. Data diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan metode wawancara kepada tokoh adat, ahli waris, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembagian harta waris.

1.8.2 Sumber data dan pengumpulan data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan terhadap dua tokoh adat dan dua tokoh agama serta lima orang ahli waris yang sudah melakukan pembagian harta warisan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti (pewawancara) dengan narasumber (responden).

- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian (Ali 2018, 106). Data sekunder penelitian ini mengambil informasi tambahan yang melengkapi dan menguatkan data-data utama terkait sistem pembagian harta waris pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang. Informasi ini berupa buku, tesis, jurnal, artikel, atau sumber dari internet yang memberikan penjelasan tentang masalah yang akan diteliti terkait sistem pembagian harta waris pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dari sumbernya guna untuk keperluan penelitian yang merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

- 1) Wawancara adalah suatu metode yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai alat bantu untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pola pembagian harta waris pada tokoh adat, tokoh agama dan para ahli waris.
- 2) Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian (Sugiyono 2016). Penggunaan dokumentasi dalam metode pengumpulan data penelitian ini, peneliti berharap dalam menyelidiki sistem pembagian harta waris pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang secara teliti, sehingga dapat memperoleh

wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik pembagian harta waris pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan kegiatan menyusun data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi (Waruwu, 2023). Menurut Creswell (2018, p.280) terdapat beberapa langkah untuk menganalisis data secara kualitatif. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, yaitu dengan menyalin hasil wawancara, menyusun catatan lapangan, serta mengelompokkan data berdasarkan sumber informasi, baik dari tokoh adat maupun masyarakat Kelurahan Pulau Temiang.
2. Membaca keseluruhan data, untuk memahami isi dan makna umum dari informasi yang diperoleh, serta membuat catatan kecil mengenai kesan dan ide awal yang muncul selama membaca data.
3. Melakukan proses coding, yaitu mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori atau tema utama yang berkaitan dengan pola pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang.
4. Menerapkan hasil coding untuk mendeskripsikan situasi penelitian, seperti peran tokoh adat, dasar hukum yang digunakan, serta bentuk dan praktik pembagian warisan di masyarakat.
5. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi deskriptif, yang menjelaskan tema-tema utama yang ditemukan dan disertai kutipan dari informan untuk memperkuat data.
6. Melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian, dengan membandingkan hasil temuan di lapangan dengan teori dan penelitian terdahulu untuk mengetahui kesesuaian maupun perbedaannya.